



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/412/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NU TAMRINUT THULLAB
DESA UNDAAN LOR, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Madrasah Aliyah Swasta NU Tamrinut Thullab telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta NU Tamrinut Thullab Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : D/II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
- Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : Kd.11.19/4/PP.00.6/475/2013 tanggal 21 Maret 2013;
 - Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Kudus Nomor : 421.3/635/01 tanggal 19 Februari 2013;
 - Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Bha Ulumuddin Nomor : 013/YIU/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Pendirian Dan Operasional MA NU Tamrinut Thullab.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2013



- Tembusan :
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
 - Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
 - Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
 - Bupati Kudus
 - Ka Kankemenag Kab. Kudus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/412/2013
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NU TAMRINUT THULLAB
DESA UNDAAN LOR, KECAMATAN UNDAAN, KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MAS NU Tamrinut Thullab Jl. Kudus - Purwodadi Km.08 Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus	131233190033	D/Kw/MA/633/2013

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2013

